

K E T U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 528/IO2/Kep/E-88
tentang

Terberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan Sejati YTS di Jln. Cibolerang No. 5 Bandung untuk mendirikan SMT YTS di Jalan Kopo / Jln. Pakarsih Kodya Bandung mulai tahun ajaran 1988/89

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Menyampaikan

: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Sejati YTS tanggal 1 Februari 1987 Nomor 02/YIS/II/1987.

Membaca

: a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Sejati YTS telah mengusahakan didirikannya SMT YTS ;

c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;

d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan dilindungi Kanwil Depdikbud Trop. Jawa Barat; dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Sejati YTS untuk mendirikan SMT YTS mulai tahun ajaran 1988/1989.

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981

2. Keputusan Menteri Dikbud Republik Indonesia :

a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982

b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982

c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983

d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983

e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984

f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari :

a. Nomor 018/C/Kep/I-83

b. Nomor 019/C/Kep/I-83

c. Nomor 020/C/Kep/I-83

Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April Nomor 6116/C/T/1986 ;

b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Jawa Barat tanggal 3 Agustus 1988 Nomor 890/IO2.07/R-88 ;

c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kodya Bandung tanggal 24 Desember 1987 Nomor 3951/IO2.11/A/1987 ;

d. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH TK.II Bandung tanggal Agustus 1988 Nomor 420/3224-Kesra.

Memperhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan/Tengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Sejati YTS tanggal 14 April 1986 Nomor 5.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Tertama

: Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Sejati YTS di Jln. Cibolerang No. 5 Bandung untuk mendirikan SMT YTS di Jln. Kopo/ Tagarsih Kodya Bandung mulai tahun ajaran 1988/1989.

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang (herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Kanwil Depdikbud Trop. Jawa Barat.

- ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
KANWIL DEPENDIKBUD PROP. JABAR

ANDANG YUDANISASTRA, BA
NIP.: 130 075 902

TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Dir Sek Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Worman Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Pa. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Pa. Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Valikotamadya KDH TK. II Bandung,
11. Ketua Yayasan Pendidikan Sejati (YIS).
12. Ka. Kandep Dikbud Kodya Bandung.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Tada tanggal : 3 AGUSTUS 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT

Cap. ttd.

Drs. TATING KARNADINATA
NIP.: 130 055 833